



**P U T U S A N**  
Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**[2] Pihak-pihak yang berperkara**

**PEMOHON**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S I, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon**.

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**[3] DUDUK PERKARA**

**[3.1] Permohonan Pemohon**

**[3.1.1]** Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Mbl, tanggal 02 Februari 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 November 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah

*Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Mbl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Pemohon di XXX dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 496/31/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa. Penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a. Termohon bersifat egois mau menang sendiri;
  - b. Termohon kurang bertanggung jawab terhadap rumah tangga, dan Termohon tidak mau menerima anak dari Pemohon;
  - c. Termohon menjalin hubungan percintaan dengan laki-laki lain yang bernama FULAN dan sudah menikah dengan laki-laki tersebut;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2014 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke acara sedekah di tempat adik kandung Termohon, Pemohon mengizinkan Termohon untuk pergi ke rumah adik kandung Termohon, setelah 2 (dua) hari Termohon di rumah adik kandungnya tersebut, Pemohon menjemput Termohon untuk di ajak pulang ke rumah kediaman bersama, awalnya Termohon tidak mau di ajak pulang, namun Termohon mengikuti Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama, setelah beberapa hari di rumah kediaman bersama tiba-tiba Termohon pergi lagi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon di saat Pemohon sedang bekerja;
7. Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian karena antara Pemohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## [3.1.2] Petitum Pemohon

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## [3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas tanggal 10 Februari 2017 dan 22 Februari 2017, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Mbl



**[3.3] Upaya damai oleh Majelis**

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

**[3.4] Pembacaan surat permohonan**

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

**[3.6] Acara pembuktian pihak-pihak**

**[3.6.1] Bukti dari Pemohon**

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Surat**

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 496/31/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

**II. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari.

Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

---

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak sekitar dua tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengenai hal-hal yang saya ketahui tadi merupakan pengetahuan saya secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain dan mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi pernah mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga untuk mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari.

Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon, dan Termohon sebagai Ibu tiri saksi;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Pemohon dan saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak sekitar bulan Maret 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari adik saksi bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar, namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkar tersebut;
- Bahwa pada bulan Maret 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini dan Termohon saat ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga untuk mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak;

### [3.6] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

### [3.7] Pemeriksaan selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## [4] PERTIMBANGAN HUKUM

### [4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

### [4.2] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai

*Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Mbl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

### **[4.3] Upaya damai**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

### **[4.4] Kompetensi absolut**

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

### **[4.5] Legal standing**

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Mbl



**[4.6] Pokok dalil permohonan**

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak lebih kurang satu tahun setelah pernikahan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan selama itu diantara ke dua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian (asas *lex specialis derogat lex generali*) yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

**[4.7] Ketentuan hukum perceraian**

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran

Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3).  
Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

## [4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya terhadap fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

## [4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah berkode (P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Termohon

*Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Mbl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2014, yakni sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

### **[4.10] Kronologi kasus**

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu P berupa akta nikah dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat di tarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta kejadian secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 November 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2016 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini, dan menurut keterangan tetangga sekitar;
6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon;

### **[4.11] Pertimbangan yuridis alasan cerai**

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus tersebut dapat disimpulkan adanya fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon terhadap Termohon sebagai berikut:

*Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Mbl*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 1 (satu) tahun setelah usia pernikahan dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain sehingga mengakibatkan Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;
2. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara melalui Majelis Hakim selama proses persidangan, ternyata tetap gagal. Karenannya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
3. Bahwa paling tidak sudah 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi;
4. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, majelis hakim menilai dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan Pemohon tidak lagi bersedia untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, serta upaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang harmonis telah gagal dilakukan, maka menurut Majelis Hakim hal ini merupakan akibat dari sebuah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya diantara Pemohon dan Termohon. Kesimpulan Majelis Hakim juga didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1997, Nomor 379 K/AG/1995, yang melahirkan kaidah bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi pertama yang diajukan Pemohon yang pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi kedua mengetahui pisahnya Pemohon dan Termohon,

*Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Mbl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis Hakim hal ini bukan berarti tidak adanya perselisihan dan pertengkaran, karena karakteristik perselisihan dalam perkawinan cenderung sangat privasi, sehingga tidak semua peristiwanya bisa disaksikan langsung oleh orang lain, dengan demikian yang sangat mungkin diketahui orang lain adalah akibat dari perselisihan sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, meskipun saksi-saksi di persidangan hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de oorzaak*), kesaksiannya secara formil dan materiil mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifat maupun kualitas dari perselisihan/pertengkaran tersebut bukanlah perselisihan biasa yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran yang dapat **dikualifikasikan** dengan keadaan seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni “*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian Pemohon *a quo* beralasan, berdasar hukum, dan tidak melawan hak

### **[4.12] Pertimbangan sosiologis alasan cerai**

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

---

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**[4.13] Pertimbangan syar'i alasan cerai**

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: " Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa menurut kaidah *fiqhiyyah* yang memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi dua mudharat yang mungkin terjadi, agar diambil yang lebih ringan sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

إذا تعرض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara*

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Mbl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

### **[4.14] Kesimpulan permohonan cerai Pemohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur-unsur alasan perceraian Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

### **[4.15] Waktu pelaksanaan ikrar**

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

### **[4.16] Pengiriman salinan penetapan ikrar**

Menimbang bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraianannya manakala Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya nanti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (4) Undang-undang Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### **[4.17] Biaya perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-

*Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Mbl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## [5] Amar putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

## [6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1438 Hijriyah. oleh kami **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.**, dan **Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Mbl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Nur Chotimah, S.H.I., M.A.**

**Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti

**Siti Azizah, S.H.I.**

Rincian biaya perkara:

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Proses         | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan      | : Rp. 260.000,-      |
| 4. Redaksi        | : Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah            | : Rp. 351.000,-      |

Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Mbl